



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIRIN EKA PUSPITA SARI**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /13 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo, RT.003/RW.007, Kel/Desa Jambewangi, Kec.Selopuro, Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 2 September 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kediri** beralamat di **Jl. Teuku Umar No.16, Ngadirejo, Kec.Kota, Kota Kediri**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN.Gpr. tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIRIN EKA PUSPITA SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain"* sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa RIRIN EKA PUSPITA SARI** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paspor Indonesia dengan nomor C5881731 atas nama RIRIN EKA PUSPITA SARI *Agar dikembalikan yang berhak yaitu terdakwa RIRIN EKA PUSPITA SARI*
 - 6 (enam) berkas permohonan Paspor atas nama ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH. RIZQIZULFANI
 - 1 (satu) Handphone Merk Xiaomi redmi 9A warna hitam
 - 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 085784576027
 - 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 085784836292*Agar dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa RIRIN EKA PUSPITA SARI** pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Jl. Jawa No.135, Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Percobaan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak**", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa memerintahkan 6 (enam) orang atas nama saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI untuk membuat paspor dengan tujuan bekerja di Kamboja. Namun, oleh terdakwa memerintahkan baik secara lisan dan menggunakan *groub wahtsapp* agar 6 (enam) orang saksi tersebut mengaku ke pihak Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri bahwa tujuan pengurusan paspor tersebut untuk tujuan wisata ke Thailand, padahal tujuan pembuatan paspor tersebut untuk tujuan bekerja di Holiday Palace yang berlokasi di Poipat, Kamboja dan mengarahkan jika diwawancarai petugas Imigrasi untuk dijawab akan berwisata/berlibur di Pattaya Thailand selama 2 (dua) minggu. Selain itu, terdakwa juga mengarahkan jika ditanya memiliki uang atau tidak, harus dengan percaya diri menjawab memiliki uang karena memiliki usaha dengan Nomor Induk Berusaha. Atas petunjuk terdakwa tersebut, saksi ALDINO

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI menyetujuinya.-----

-----Bahwa kemudian untuk meyakinkan petugas Imigrasi terdakwa juga membantu membuatkan Nomor Induk Berusaha saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI dengan cara membayar kepada saudara HENGKY PRATAMA sejumlah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Nomor Induk Berusaha dan mengirimkan KTP melalui *messenger facebook* sebagai syarat mendapatkan Nomor Induk Berusaha.-----

-----Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 terdakwa memerintahkan saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI untuk membawa dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMP, Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. Pada saat berkumpul di Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri beralamat di Jl. Jawa No.135, Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri terdakwa memberikan Surat Keterangan Izin Berusaha kepada saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI untuk kelengkapan dokumen dan dasar pengajuan serta wawancara untuk mendapatkan paspor.-----

-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 di Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri beralamat di Jl. Jawa No.135, Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri pihak Imigrasi melakukan wawancara terhadap saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI dan menyampaikan sesuai arahan dari terdakwa kepada pihak Imigrasi jika tujuan permohonan paspor terdakwa adalah untuk wisata/berlibur di Thailand dan memiliki usaha sebagaimana dalam Surat Keterangan Izin Berusaha yang diberikan oleh terdakwa.-----

-----Bahwa sebenarnya Surat Keterangan Izin Berusaha ialah isinya tidak benar karena saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI tidak mempunyai usaha

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Izin Berusaha tersebut.-----

-----Adapun atas perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang tertentu dari saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI sebesar kurang lebih untuk masing-masing saksi membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.-----

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa ia **Terdakwa RIRIN EKA PUSPITA SARI** pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di Jl. Jawa No.135, Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "**Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain**", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa memerintahkan 6 (enam) orang atas nama saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI untuk membuat paspor dengan tujuan bekerja di Kamboja. Namun, oleh terdakwa memerintahkan baik secara lisan dan menggunakan *groub whatsapp* agar 6 (enam) orang saksi tersebut mengaku ke pihak Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri bahwa tujuan pengurusan paspor tersebut untuk tujuan wisata ke Thailand, padahal tujuan pembuatan paspor tersebut untuk tujuan bekerja di Holiday Palace yang berlokasi di Poipat, Kamboja dan mengarahkan jika diwawancarai petugas Imigrasi untuk dijawab akan berwisata/berlibur di Pattaya Thailand selama 2 (dua) minggu. Selain itu, terdakwa juga mengarahkan jika ditanya memiliki uang atau tidak, harus dengan percaya diri menjawab memiliki uang karena memiliki usaha dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Berusaha. Atas petunjuk terdakwa tersebut, saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI menyetujuinya.-----

-----Bahwa kemudian untuk meyakinkan petugas Imigrasi terdakwa juga membantu membuatkan Nomor Induk Berusaha saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI dengan cara membayar kepada saudara HENGKY PRATAMA sejumlah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Nomor Induk Berusaha dan mengirimkan KTP melalui *messenger facebook* sebagai syarat mendapatkan Nomor Induk Berusaha.-----

-----Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 terdakwa memerintahkan saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI untuk membawa dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMP, Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. Pada saat berkumpul di Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri beralamat di Jl. Jawa No.135, Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri terdakwa memberikan Surat Keterangan Izin Berusaha kepada saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI untuk kelengkapan dokumen dan dasar pengajuan serta wawancara untuk mendapatkan paspor.-----

-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 di Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri beralamat di Jl. Jawa No.135, Dusun Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri pihak Imigrasi melakukan wawancara terhadap saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI dan menyampaikan sesuai arahan dari terdakwa kepada pihak Imigrasi jika tujuan permohonan paspor terdakwa adalah untuk wisata/berlibur di Thailand dan memiliki usaha sebagaimana dalam Surat Keterangan Izin Berusaha yang diberikan oleh terdakwa.-----

-----Bahwa sebenarnya Surat Keterangan Izin Berusaha ialah isinya tidak benar karena saksi ALDINO RAMADAN, saksi YUDO SUSANTO, saksi VIKY YULI SAPUTRA, saksi YEREMI ADI SAPUTRA, saksi DINDA FAISAL

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHABI, dan saksi MOCH. RIZQI ZULFANI tidak mempunyai usaha sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Izin Berusaha tersebut.-----

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALDINO RAMADAN** Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri pada tanggal 07 Juli 2022 bersama 5 (lima) temannya.
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor untuk bekerja di Thailand sebagai admin game online. Akan tetapi, saksi memberikan keterangan kepada petugas bahwa permohonan pembuatan paspor digunakan untuk berlibur di Thailand. Pemberian keterangan yang tidak benar oleh saksi tersebut, dikarenakan ada arahan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan arahan dari Terdakwa di rumah Terdakwa, melalui grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.
 - Bahwa saksi melampirkan Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor;
 - Bahwa saksi melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa dengan arahan dari Terdakwa dan Nomor Induk Berusaha didapatkan dari Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa saksi dimintai biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor namun saksi belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan tambahan, saksi tidak mengetahui bahwa akan dipekerjakan ke Kamboja. Sampai saat ini sepengetahuan saksi akan diberangkatkan ke Thailand oleh Terdakwa untuk bekerja;
 - Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Domisili diajukan di Kantor Kelurahan Babadan atas perintah dari Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022 melalui telepon. Selain itu dihari yang sama pada malam harinya saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr



juga disuruh datang ke rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Klemunan, Kabupaten Blitar bersama dengan kelima rekan yang lain. Saat itu terdakwa kembali menegaskan kepada saya untuk segera membuat Surat Keterangan dari Desa.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

2. Saksi **DINDA FAISAL MASHABI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri pada tanggal 07 Juli 2022 bersama 5 (lima) temannya. Saksi mengajukan permohonan paspor untuk bekerja di Thailand namun memberikan keterangan kepada petugas untuk tujuan berlibur ke Thailand. Saksi memberikan keterangan tidak benar tersebut atas arahan dari Terdakwa
- Bahwa mendapatkan arahan untuk memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor di rumah Terdakwa, melalui grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.
- Bahwa saksi melampirkan Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor;.
- Bahwa saksi melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa sesuai arahan Terdakwa dan Nomor Induk Berusaha didapatkan dari Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa saksi diminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor namun belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi dijanjikan gaji sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk bekerja di Thailand pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan tambahan.
- Bahwa saksi mengakui, Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan bekerja di Pattaya, Thailand sebagai admin bisnis game online. Namun, Saksi tidak mengetahui jika akhirnya saksi akan dipekerjakan di Kamboja;
- Bahwa saksi mengajukan Surat Keterangan Desa guna administrasi persyaratan dalam pembuatan paspor atas perintah Terdakwa
- Bahwa terdakwa mengarahkan saksi dan kelima pemohon paspor lain untuk mengajukan Surat Keterangan Desa pada malam hari tanggal 03 Juli 2022 di rumah mertua terdakwa di Desa Klemunan, Kecamatan



Wlingi, Kabupaten Blitar. Yang mana pada saat itu Terdakwa menjelaskan prosedur pembuatan Surat Keterangan Desa sebagai syarat pengambilan paspor.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pengajuan Surat Keterangan Desa tersebut salah.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

3. Saksi **YEREMI ADI SAPUTRA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri pada tanggal 07 Juli 2022 bersama 5 (lima) temannya;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor untuk tujuan bekerja di Thailand namun memberikan keterangan kepada petugas untuk tujuan berlibur di Thailand;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor atas arahan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan arahan untuk memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor di rumah Terdakwa, melalui grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
- Bahwa saksi melampirkan Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa dengan dan Nomor Induk Berusaha sesuai arahan Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa saksi diminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor namun belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan tambahan, saksi tidak mengetahui bahwa akhirnya akan dipekerjakan di Kamboja. Yang sebelumnya saksi mengakui jika akan dipekerjakan di Thailand pada suatu perusahaan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

4. Saksi **YUDO SUSANTO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Non TPI Kedm pada tanggal 07 Juli 2022 bersama 5 (lima) temannya;

- Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor untuk tujuan bekerja di Thailand namun memberikan keterangan kepada petugas untuk tujuan wisata di Thailand;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor atas arahan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan arahan untuk memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor di rumah terdakwa, melalui grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.
 - Bahwa saksi melampirkan Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor,
 - Bahwa saksi melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa sesuai arahan Terdakwa dan Nomor Induk Berusaha didapatkan dari Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa saksi diminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor dan sudah membayar lunas yang dilakukan 2 (dua) kali pada tanggal 05 dan 06 Juli 2022;
 - Bahwa pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan tambahan, saksi mengakui Terdakwa hanya mengatakan bahwa nanti saksi akan bekerja sebagai admin game online di kota Pattaya, Thailand. Yang mana saksi tidak mengetahui kalau nanti akan dipekerjakan di Kamboja;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;
5. Saksi **VIKY YULI SAPUTRA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri pada tanggal 07 Juli 2022 bersama 5 (lima) temannya;
 - Bahwa mengajukan permohonan paspor untuk tujuan bekerja di Pattaya, Thailand. namun memberikan keterangan kepada petugas untuk tujuan wisata di Thailand;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor diarahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan arahan untuk memberikan keterangan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar dalam permohonan paspor di rumah terdakwa, di grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.

- Bahwa saksi melampirkan Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor;
 - Bahwa saksi melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa dengan arahan dari terdakwa dan Nomor Induk Berusaha didapatkan dari Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa saksi diminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor namun baru memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi dijanjikan gaji Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk bekerja di Thailand;
 - Bahwa pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan tambahan, saksi tidak mengetahui jika akan dipekerjakan di Kamboja.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;
6. Saksi **MOCH RIZQI ZULFANI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri pada tanggal 07 Juli 2022 bersama 5 (lima) temannya;
 - Bahwa mengajukan permohonan paspor untuk tujuan bekerja di Pattaya, Thailand. namun memberikan keterangan kepada petugas untuk tujuan wisata di Thailand;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor diarahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan arahan untuk memberikan keterangan tidak benar dalam permohonan paspor di rumah terdakwa, di grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.
 - Bahwa saksi melampirkan Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor;
 - Bahwa saksi melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa dengan arahan dari terdakwa dan Nomor Induk Berusaha didapatkan dari Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor namun baru memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengakui dijanjikan gaji Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk bekerja di Thailand;
 - Bahwa pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan tambahan, saksi mengakui tidak mengetahui jika akan bekerja di Kamboja. Saksi hanya mengetahui tujuan bekerja adalah di Thailand;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;
7. Saksi **SEPTINA DESY ARDIYANTI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan mengenai dugaan pemberian data tidak sah atau keterangan tidak benar oleh 6 (enam) pemohon paspor dari petugas wawancara atas nama WAHYU INDRA TRI SETYO WIBOWO dan REHZA WASESA;
 - Bahwa saksi memberikan arahan untuk melakukan penangguhan permohonan kepada 6 (enam) pemohon paspor yang diduga memberikan data tidak sah atau keterangan tidak benar,
 - Bahwa saksi melakukan pengamatan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri kemudian melihat 6 (enam) pemohon paspor yang dimaksud mendapatkan arahan dari satu perempuan;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari penjaga kantin jika perempuan yang memberikan arahan datang bersama dengan 6 (enam) pemohon yang dimaksud dan sudah beberapa kali datang ke Kantor Imigrasi Kelas - II Non TPI Kediri;
 - Bahwa saksi berkoordinasi dan melaporkan dugaan dan temuan kepada Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;
8. Saksi **REHZA WASESA PUTRA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan petugas wawancara Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
 - Bahwa saksi melakukan proses wawancara terhadap 3 (tiga)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon paspor atas nama DINDA FAISAL MASHABI, MOCH RIZQIZULFANI dan YEREMI ADI SAPUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan pembuatan paspor yang disampaikan DINDA FAISAL MASHABI, MOCH RIZQI ZULFANI dan YEREMI ADI SAPUTRA untuk wisata ke Thailand;
 - Bahwa DINDA FAISAL MASHABI, MOCH RIZQI ZULFANI dan YEREMI ADI SAPUTRA melampirkan dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha didalam berkas permohonan paspor sebelum diminta;
 - Bahwa saat proses wawancara DINDA FAISAL MASHABI, MOCH RIZQI ZULFANI dan YEREMI ADI SAPUTRA tidak bisa menjelaskan mengenai usaha yang dimiliki sesuai dengan Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa DINDA FAISAL MASHABI, MOCH RIZQI ZULFANI dan YEREMI ADI SAPUTRA saat proses wawancara tidak bisa menjelaskan cara memperoleh Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa saksi meragukan keterangan yang disampaikan kemudian melaporkan kepada Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan dan menengguhkan permohonan yang diajukan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;
9. Saksi **WAHYU INDRA TRI SETYO WIBOWO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan petugas wawancara yang menempati loket wawancara 5 (lima) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
 - Bahwa saksi melakukan proses wawancara terhadap 3 (tiga) pemohon paspor atas nama ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, dan VIKY YULI SAPUTRA;
 - Bahwa saksi mengakui tujuan pembuatan paspor yang disampaikan ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, dan VIKY YULI SAPUTRA untuk wisata ke Thailand;
 - Bahwa ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, dan VIKY YULI SAPUTRA melampirkan dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha didalam berkas permohonan paspor sebelum diminta;
 - Bahwa saat proses wawancara ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, dan VIKY YULI SAPUTRA tidak bisa menjelaskan mengenai usaha yang dimiliki sesuai dengan Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa saksi meragukan keterangan yang disampaikan kemudian



melaporkan kepada Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan dan menangguhkan permohonan yang diajukan

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli THOMAS JEFFERSON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menduduki jabatan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri yang memiliki tugas penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian. Kemudian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian. Selanjutnya pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian. Serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi;
- Bahwa ahli menjelaskan pengertian dari Keimigrasian, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Paspor Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa ahli menjelaskan persyaratan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Akta Perkawinan atau Buku Nikah/ Ijazah/ Surat Baptis, Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa. Dokumen kelengkapan persyaratan harus memuat nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua;
- Bahwa ahli menjelaskan tahapan penerbitan paspor menurut Pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitupemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pembayaran biaya paspor, pengambilan foto dan sidik jari, wawancara, verifikasi, dan adjudikasi;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai persyaratan tambahan untuk tujuanbekerja atau bagi calon tenaga kerja Indonesia yang telah berganti nama calon pekerja migran Indonesia tercantum dalam pasal 6 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Papsor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu melampirkan Surat Rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia/ pekerja migran Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/ kota;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai persyaratan tambahan lain sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01 - 1029tanggal 20 Maret 2017 perihal Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural yaitu bagi pemohon yang akan bekerja di luar negeri melampirkan Surat Rekomendasi dari dinas kabupaten/ kota yang membidangi ketenagakerjaan dengan ID TKI yang telah terverifikasi dan termuat dalam Aplikasi Sistem Validasi ID TKI pada Portal Direktorat Jenderal Imigrasi, bagi pemohon yang akan ibadah haji/ umrah melampirkan Surat Rekomendasi dari Kemenag kabupaten/ kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus/ umrah, bagi pemohon yang akan magang dan program bursa kerja khusus melampirkan Surat Rekomendasi dariDirektorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, dan bagi pemohon yang akan kunjungan keluarga melampirkan surat undangan atau jaminan dan fotocopy paspor dari keluarga yang dikunjungi, apabila diminta oleh petugas;
- Bahwa ahli menjelaskan Petugas Imigrasi khususnya yang bertugas sebagai petugas wawancara diberi kewenangan untuk meminta dokumen pendukung lain dari pemohon jika ditemukan kecurigaanuntuk dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan pemohon ke luar negeri;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Nomor Induk Berusaha bisa saja

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi persyaratan tambahan yang diminta oleh petugas wawancara dalam proses permohonan paspor jika pemohon mengaku memiliki usaha dan saat proses wawancara ditemukan kecurigaan terhadap tujuan keluar negeri. Sama halnya dengan Surat Keterangan Desa;

- Bahwa ahli menjelaskan tahapan saat pemohon diminta melampirkan persyaratan tambahan permohonan paspor untuk tujuan bekerja, sekolah, atau ibadah, pemohon sudah diminta melampirkan saat pemohon diterima oleh petugas *customer service*. Sedangkan untuk tujuan berlibur atau mengunjungi keluarga, persyaratan tambahan biasa diminta saat dalam proses wawancara dengan pertimbangan jika petugas wawancara mendapati kecurigaan terhadap dokumen yang dilampirkan atau keterangan yang disampaikan kepada petugas wawancara. Tetapi jika tidak ditemukan kecurigaan, persyaratan tambahan tidak diminta oleh petugas wawancara;
- Bahwa ahli menjelaskan jika pemohon diminta untuk melampirkan persyaratan tambahan, maka pemohon memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari untuk kembali ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan tambahan yang diminta. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka secara sistem, data permohonan yang telah diinput di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian otomatis tidak bisa dilanjutkan. Pemohon harus mengajukan permohonan ulang dan jika ingin mengajukan di Kantor Imigrasi lain, pemohon meminta Surat Pembatalan untuk dilampirkan dalam permohonan paspor dikemudian hari;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat unsur setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Kegiatan tindak pidananya adalah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar. Sedangkan tujuan tindak pidananya untuk



memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sehingga menurut ahli, ancaman pidana bisa dikenakan setelah kegiatan tindak pidana dilakukan yaitu saat proses permohonan paspor dengan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar, dimana proses tersebut sebelum paspor diterbitkan;

- Bahwa ahli setelah mengetahui perkara terdakwa yakni memberikan pendapat jika kegiatan terdakwa yakni mengarahkan, memerintahkan, memberikan dan membantu 6 (enam) orang pemohon untuk memberikan keterangan tidak benar dan data yang tidak sah kepada petugas Imigrasi dalam proses wawancara sudah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana terdakwa memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi orang lain;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai "data tidak sah" dan "keterangan tidak benar" merujuk pada persyaratan permohonan paspor yang diperoleh secara tidak sah, seperti pemalsuan persyaratan sementara keterangan tidak benar merujuk pada ketidaksesuaian antara persyaratan permohonan paspor dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan dokumen pendukung selain persyaratan utama dapat dilampirkan dalam rangka menegaskan atau meyakinkan petugas wawancara terkait dengan keterangan yang diberikan oleh pemohon paspor, sehingga jika terdapat pemohon paspor yang menyertakan atau melampirkan dokumen tambahan sebelum diminta oleh petugas wawancara, maka petugas wawancara akan menggali informasi lebih dalam;
- Bahwa ahli menjelaskan jika terdapat pemohon paspor yang diperintahkan untuk menyampaikan tujuan permohonan paspor adalah wisata namun tujuan sebenarnya adalah bekerja secara ilegal merupakan salah satu bentuk pemberian keterangan yang tidak benar karena ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan jika terdapat pemohon paspor yang melampirkan dokumen tambahan diluar persyaratan utama permohonan paspor dan diketahui bahwa dokumen yang dilampirkan tidak sah merupakan pelanggaran keimigrasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke Imigrasi Kediri, pertama sekitar bulan Januari 2022 mengantar seseorang yang bernama ADEN ILHAM NALENDRA dan CANDRA BAGUS PERMADI untuk pengurusan paspor dengan tujuan wisata ke Thailand namun tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja ke Kamboja sebagai *customer service* Domino dan Casino. Yang kedua sekitar bulan Mei 2022 mengantar VEGA WIRAWAN untuk pengurusan paspor dengan tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja ke Kamboja namun pada saat itu diarahkan untuk menyampaikan keterangan kepada petugas bahwa tujuan pengurusan paspornya untuk wisata ke Thailand. Dan yang ketiga pada tanggal 7 Juli 2022 mengantar 6 (enam) orang atas nama ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQIZULFANI untuk membuat paspor dengan tujuan sebenarnya bekerja ke Kamboja namun diarahkan untuk mengaku bahwa tujuan pengurusan paspor tersebut untuk tujuan wisata ke Thailand;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ADEN ILHAM NALENDRA, CANDRA BAGUS PERMADI, VEGA WIRAWAN, . ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQIZULFANI mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan dan tinggal di Kamboja, hanya saja pemberangkatannya dari Jakarta menuju ke Thailand, setelah tiba di Thailand mereka akan diinapkan terlebih dahulu di sebuah hotel di Thailand. Kemudian keesokan harinya, mereka diberangkatkan menggunakan taksi menuju ke Kamboja. Perjalanan menggunakan taksi ke Holiday Palace tempat mereka bekerja memakan waktu sekitar 5 (lima) jam;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat ini sudah ada 5 (lima) orang atas nama ADEN ILHAM NALENDRA, CANDRA BAGUS PERMADI, SULISTIONO, ARI PRASETYO, dan VEGA WIRAWAN yang berada di Kamboja dan bertempat tinggal di mes tidak jauh dari Gedung Holiday Palace yang kesemuanya anak buah TAN MIN HUI;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui visa dan izin tinggal yang digunakan oleh ADEN ILHAM NALENDRA, CANDRA BAGUS PERMADI, SULIS TIONO, ARI PRASETYO, dan VEGA WIRAWAN menggunakan Bebas Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian saat mereka masuk ke Kamboja mendapatkan lagi Bebas Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah 2 (dua) minggu tinggal dan bekerja di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casino, TAN MIN HUI akan menanyakan cocok tidaknya mereka bekerja di Kamboja. Apabilamereka cocok bekerja dan dinilai bisa bekerja oleh TAN MIN HUI maka akan diberikan izin tinggal yang berlaku selama 1 (satu) tahun, namun bila penilaian TAN MIN HUI tidak bisa bekerja, maka hanya diberikan izin tinggal yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang 6 (enam) bulan. Kemudian mereka diberikan untuk memilih cuti dan melanjutkan atau pulang dan tidak kembali lagi. Apabila memilih cuti dan melanjutkan maka akan diberikan tiket pesawat pulang pergi, apabila memilih pulang akan diberikan tiket pesawat sekali perjalanan;

- Terdakwa mengakui membuatkan Nomor Induk Berusaha melalui teman yang bernama HENGKY PRATAMA dengan membayar sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Nomor Induk Berusaha
- tidak pernah mengambil tangkapan layar mengenai percakapan di *facebook*,-
- Bahwa Terdakwa mengakui ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQI ZULFANI tidak memiliki usaha apapun seperti dalam Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengarahkan pembuatan paspor ALDINORAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQI ZULFANI di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri karena saat pendaftaran online, kuota di Kantor Imigrasi Blitar tidak muncul kuota yang tersedia, sehingga yang terdekat Kantor Imigrasi Kediri dengan kuota yang masih tersedia,
- Bahwa Terdakwa mengakui rencana keberangkatan jika telah mendapatkan paspor dengan berangkat dari Blitar ke Jakarta menggunakan kereta api, kemudian Jakarta ke Thailand menggunakan pesawat, kemudian dari Thailand ke Kamboja menggunakan taksi. Semua biaya yang digunakan untuk perjalanan ditanggung oleh TANMINHUI;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengarahkan ALDINO RAMADAN, YUDOSUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQI ZULFANI untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri agar proses pengurusan paspornya lebih mudah dan cepat.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menerima imbalan khusus atas keberangkatan orang ke Kamboja karena Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan TAN MIN HUI yang setiap bulan memberikan kiriman uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) sampai Rp



2.000.000,- (dua juta rupiah dan memenuhi kebutuhan Terdakwa di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) berkas permohonan Paspor atas nama ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH. RIZQI ZULFANI.
- 1 (satu) paspor Indonesia dengan nomor C5881731 atas nama RIRIN EKA PUSPITA SARI
- 1 (satu) Handphone Merk Xiaomi redmi 9A warna hitam
- 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 085784576027
- 1 (satu) simcard Indosat dengan nomor 085784836292

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri pada tanggal 07 Juli 2022
- Bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI mengajukan permohonan paspor untuk bekerja di Thailand sebagai admin game online. Akan tetapi, mereka memberikan keterangan kepada petugas bahwa permohonan pembuatan paspor digunakan untuk berlibur di Thailand. Pemberian keterangan yang tidak benar oleh tersebut dikarenakan ada arahan dari terdakwa;
- Bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI mendapatkan arahan dari Terdakwa di rumah Terdakwa, melalui grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.
- Bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI melampirkan Surat Keterangan Desa



- dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor;
- Bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa dengan arahan dari Terdakwa dan Nomor Induk Berusaha didapatkan dari Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI dimintai biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor
 - Bahwa pada saat pengambilan berita acara pemeriksaan tambahan, Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI tidak mengetahui bahwa akan dipekerjakan ke Kamboja. Sampai saat ini sepengetahuan mereka akan diberangkatkan ke Thailand oleh Terdakwa untuk bekerja;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke Imigrasi Kediri, pertama sekitar bulan Januari 2022 mengantar seseorang yang bernama ADEN ILHAM NALENDRA dan CANDRA BAGUS PERMADI untuk pengurusan paspor dengan tujuan wisata ke Thailand namun tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja ke Kamboja sebagai *customer service* Domino dan Casino. Yang kedua sekitar bulan Mei 2022 mengantar VEGA WIRAWAN untuk pengurusan paspor dengan tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja ke Kamboja namun pada saat itu diarahkan untuk menyampaikan keterangan kepada petugas bahwa tujuan pengurusan paspornya untuk wisata ke Thailand. Dan yang ketiga pada tanggal 7 Juli 2022 mengantar 6 (enam) orang atas nama ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA,YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQIZULFANI untuk membuat paspor dengan tujuan sebenarnya bekerja ke Kamboja namun diarahkan untuk mengaku bahwa tujuan pengurusan paspor tersebut untuk tujuan wisata ke Thailand;
 - Bahwa Terdakwa membuatkan Nomor Induk Berusaha melalui teman yang bernama HENGKY PRATAMA dengan membayar sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Nomor Induk Berusaha
 - Bahwa Terdakwa mengakui ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQI ZULFANI tidak memiliki usaha apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam Nomor Induk Berusaha;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan ALDINO RAMADAN, YUDOSUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQI ZULFANI untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri agar proses pengurusan paspornya lebih mudah dan cepat.
- Bahwa Sdr. REHZA WASESA PUTRA melakukan proses wawancara terhadap 3 (tiga) pemohon paspor atas nama DINDA FAISAL MASHABI, MOCH RIZQI ZULFANI dan YEREMI ADI SAPUTRA;
- Bahwa Sdr. REHZA WASESA PUTRA saksi menerangkan tujuan pembuatan paspor yang disampaikan Sdr. DINDA FAISAL MASHABI, Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI dan Sdr. YEREMI ADI SAPUTRA untuk wisata ke Thailand;
- Bahwa Sdr. DINDA FAISAL MASHABI, Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI dan Sdr. YEREMI ADI SAPUTRA melampirkan dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha didalam berkas permohonan paspor sebelum diminta;
- Bahwa saat proses wawancara Sdr. DINDA FAISAL MASHABI, Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI dan Sdr. YEREMI ADI SAPUTRA tidak bisa menjelaskan mengenai usaha yang dimiliki sesuai dengan Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa Sdr. DINDA FAISAL MASHABI, Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI dan Sdr. YEREMI ADI SAPUTRA saat proses wawancara tidak bisa menjelaskan cara memperoleh Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa Sdr. WAHYU INDRA TRI SW melakukan proses wawancara terhadap 3 (tiga) pemohon paspor atas nama Sdr. ALDINO RAMADAN, Sdr. YUDO SUSANTO, dan Sdr. VIKY YULI SAPUTRA;
- Bahwa Sdr. WAHYU INDRA TRI SW mengakui tujuan pembuatan paspor yang disampaikan Sdr. ALDINO RAMADAN, Sdr. YUDO SUSANTO, dan Sdr. VIKY YULI SAPUTRA untuk wisata ke Thailand;
- Bahwa Sdr. ALDINO RAMADAN, Sdr. YUDO SUSANTO, dan Sdr. VIKY YULI SAPUTRA melampirkan dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha didalam berkas permohonan paspor sebelum diminta;
- Bahwa saat proses wawancara Sdr. ALDINO RAMADAN, Sdr. YUDO SUSANTO, dan Sdr. VIKY YULI SAPUTRA tidak bisa menjelaskan mengenai usaha yang dimiliki sesuai dengan Nomor Induk Berusaha;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para petugas wawancara meragukan keterangan yang disampaikan kemudian melaporkan kepada Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan dan menangguhkan permohonan yang diajukan.
- Bahwa ahli menduduki jabatan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri yang memiliki tugas penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian. Kemudian ‘ pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian. Selanjutnya pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian. Serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat unsur setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Kegiatan tindak pidananya adalah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar. Sedangkan tujuan tindak pidananya untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sehingga menurut ahli, ancaman pidana bisa dikenakan setelah kegiatan tindak pidana dilakukan yaitu saat proses permohonan paspor dengan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar, dimana proses tersebut sebelum paspor diterbitkan;
- Bahwa ahli setelah mengetahui perkara terdakwa yakni memberikan pendapat jika kegiatan terdakwa yakni mengarahkan, memerintahkan, memberikan dan membantu 6 (enam) orang pemohon untuk memberikan keterangan tidak benar dan data yang tidak sah kepada petugas Imigrasi dalam proses wawancara sudah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana terdakwa memberikan data yang tidak sah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr



atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi orang lain;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai “data tidak sah” dan “keterangan tidak benar” merujuk pada persyaratan permohonan paspor yang diperoleh secara tidak sah, seperti pemalsuan persyaratan sementara keterangan tidak benar merujuk pada ketidaksesuaian antara persyaratan permohonan paspor dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan jika terdapat pemohon paspor yang diperintahkan untuk menyampaikan tujuan permohonan paspor adalah wisata namun tujuan sebenarnya adalah bekerja secara ilegal merupakan salah satu bentuk pemberian keterangan yang tidak benar karena ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan jika terdapat pemohon paspor yang melampirkan dokumen tambahan diluar persyaratan utama permohonan paspor dan diketahui bahwa dokumen yang dilampirkan tidak sah merupakan pelanggaran keimigrasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 126 huruf c Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **RIRIN EKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITASARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan), atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis atau suara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Laksana Paspor Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Paspor sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antara negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta yaitu Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA, Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri pada tanggal 07 Juli 2022

Menimbang, bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI mengajukan permohonan paspor untuk bekerja di Thailand sebagai admin game online. Akan tetapi, mereka memberikan keterangan kepada petugas bahwa permohonan pembuatan paspor digunakan untuk berlibur di Thailand. Pemberian keterangan yang tidak benar oleh tersebut dikarenakan ada arahan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI mendapatkan arahan dari Terdakwa di rumah Terdakwa, melalui grup *whatsapp* bernama THAI GRUB, dan di area kantin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.

Menimbang, bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI melampirkan Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha dalam berkas permohonan paspor;

Menimbang, bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI melakukan pengurusan sendiri Surat Keterangan Desa dengan arahan dari Terdakwa dan Nomor Induk Berusaha didapatkan dari Terdakwa dimana tidak terdapat usaha seperti yang tertera didalam Nomor Induk Berusaha;

Menimbang, bahwa Sdr.ALDINO RAMADAN, Sdr.YUDOSUSANTO, Sdr.VIKY YULI SAPUTRA,Sdr.YEREMI ADI SAPUTRA, Sdr.DINDA FAISAL MASHABI, dan Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI diminta biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan paspor oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke Imigrasi Kediri, pertama sekitar bulan Januari 2022 mengantar seseorang yang bernama ADEN ILHAM NALENDRA dan CANDRA BAGUS PERMADI untuk pengurusan paspor dengan tujuan wisata ke Thailand namun tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja ke Kamboja sebagai *customer service* Domino dan Casino. Yang kedua sekitar bulan Mei 2022 mengantar VEGA WIRAWAN untuk pengurusan paspor dengan tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja ke Kamboja namun pada saat itu diarahkan untuk menyampaikan keterangan kepada petugas bahwa tujuan pengurusan paspornya untuk wisata ke Thailand. Dan yang ketiga pada tanggal 7 Juli 2022 mengantar 6 (enam) orang atas nama ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA,YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQIZULFANI untuk membuat paspor dengan tujuan sebenarnya bekerja ke Kamboja namun diarahkan untuk mengaku bahwa tujuan pengurusan paspor tersebut untuk tujuan wisata ke Thailand;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuatkan Nomor Induk Berusaha

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teman yang bernama HENGKY PRATAMA dengan membayar sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Nomor Induk Berusaha;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQI ZULFANI tidak memiliki usaha apapun seperti dalam Nomor Induk Berusaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan ALDINO RAMADAN, YUDOSUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH RIZQI ZULFANI untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri agar proses pengurusan paspornya lebih mudah dan cepat.

Menimbang, bahwa Sdr. REHZA WASESA PUTRA melakukan proses wawancara terhadap 3 (tiga) pemohon paspor atas nama DINDA FAISAL MASHABI, MOCH RIZQI ZULFANI dan YEREMI ADI SAPUTRA yang mana Para Pemohon paspor ini menerangkan tujuan pembuatan paspor untuk wisata ke Thailand;

Menimbang, bahwa Sdr. DINDA FAISAL MASHABI, Sdr. MOCH RIZQI ZULFANI dan Sdr. YEREMI ADI SAPUTRA melampirkan dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha didalam berkas permohonan paspor sebelum diminta dan tidak bisa menjelaskan mengenai usaha yang dimiliki sesuai dengan Nomor Induk Berusaha;

Menimbang, bahwa Sdr. WAHYU INDRA TRI SW melakukan proses wawancara terhadap 3 (tiga) pemohon paspor atas nama Sdr. ALDINO RAMADAN, Sdr. YUDO SUSANTO, dan Sdr. VIKY YULI SAPUTRA dan para pemohon mengakui tujuan pembuatan paspor untuk wisata ke Thailand;

Menerangkan, bahwa Sdr. ALDINO RAMADAN, Sdr. YUDO SUSANTO, dan Sdr. VIKY YULI SAPUTRA melampirkan dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Desa dan Nomor Induk Berusaha didalam berkas permohonan paspor sebelum diminta DAN tidak bisa menjelaskan mengenai usaha yang dimiliki sesuai dengan Nomor Induk Berusaha;

Menimbang, bahwa para petugas wawancara meragukan keterangan yang disampaikan kemudian melaporkan kepada Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan dan menanggguhkan permohonan yang diajukan.

Menimbang, Bahwa ahli THOMAS JEFFERSON menduduki jabatan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri yang memiliki tugas penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian. Kemudian ' pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian. Selanjutnya pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian. Serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr



kerjasama antar instansi;

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat unsur setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Kegiatan tindak pidananya adalah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar. Sedangkan tujuan tindak pidananya untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sehingga menurut ahli, ancaman pidana bisa dikenakan setelah kegiatan tindak pidana dilakukan yaitu saat proses permohonan paspor dengan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar, dimana proses tersebut sebelum paspor diterbitkan;

Menimbang, bahwa ahli setelah mengetahui perkara terdakwa yakni memberikan pendapat jika kegiatan terdakwa yakni mengarahkan, memerintahkan, memberikan dan membantu 6 (enam) orang pemohon untuk memberikan keterangan tidak benar dan data yang tidak sah kepada petugas Imigrasi dalam proses wawancara sudah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana terdakwa memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi orang lain;

Menimbang, Bahwa ahli menjelaskan mengenai "data tidak sah" dan "keterangan tidak benar" merujuk pada persyaratan permohonan paspor yang diperoleh secara tidak sah, seperti pemalsuan persyaratan sementara keterangan tidak benar merujuk pada ketidaksesuaian antara persyaratan permohonan paspor dengan kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan jika terdapat pemohon paspor yang diperintahkan untuk menyampaikan tujuan permohonan paspor adalah wisata namun tujuan sebenarnya adalah bekerja secara ilegal merupakan salah satu bentuk pemberian keterangan yang tidak benar karena ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya;

Menimbang, Bahwa ahli menjelaskan jika terdapat pemohon paspor yang melampirkan dokumen tambahan diluar persyaratan utama permohonan paspor dan diketahui bahwa dokumen yang dilampirkan tidak sah merupakan pelanggaran keimigrasian.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur **“dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **126 huruf c Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 126 huruf c Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pemidanaan kepada yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dengan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paspor Indonesia dengan nomor C5881731 atas nama RIRIN EKA PUSPITA SARI; **dikembalikan kepada Terdakwa**

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) berkas permohonan Paspor atas nama ALDINO RAMADAN, YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH. RIZQIZULFANI; 1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857845760271 (satu) simcard Indosat dengan nomor 085784836292; **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1



(satu) Handphone Merk Xiaomi redmi 9A warna hitam; **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan pekerja imigran ilegal

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 126 huruf c Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIRIN EKA PUSPITASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIRIN EKA PUSPITASARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paspor Indonesia dengan nomor C5881731 atas nama RIRIN EKA PUSPITA SARI;
dikembalikan kepada Terdakwa
 - 6 (enam) berkas permohonan Paspor atas nama ALDINO RAMADAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDO SUSANTO, VIKY YULI SAPUTRA, YEREMI ADI SAPUTRA, DINDA FAISAL MASHABI, dan MOCH. RIZQIZULFANI;1 (satu) Simcard Indosat dengan nomor 0857845760271 (satu) simcard Indosat dengan nomor 085784836292;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone Merk Xiaomi redmi 9A warna hitam;

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 9 Maret oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWANTO, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gpr

